



PUTUSAN

Nomor 109/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. SIBADIHON SAWITTA TOROP LESTARI, beralamat kantor di Dusun Aek Torop, Desa Tasik Rejo, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berkantor pusat di Jalan Kirana Raya Nomor 10, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Jimmy, selaku Direktur, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13, tanggal 10 Agustus 2001, yang dibuat dihadapan Harlina, S.H. Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, akta mana telah beberapa kali dirubah dan terakhir dirubah dengan Akta Nomor 07, tanggal 03 September 2018, yang dibuat dihadapan Rosana Lubis, SH, Notaris di Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal Sinaga, S.H., M.H., Mhd. Mahendra M. Sinaga, S.H., M.H., dan Jaka Kelana, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Law Office Santri Sinaga & Associates, berkantor di Forum Nine Building 9th Floor, Jalan Imam Bonjol Nomor 9 Medan 20112, Telp. (+6261) 80101317/081376762969, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Desember 2023 Reg. No. 725/SK/Perd/2023/PN Rap, sebagai **Pembanding** semula **Pelawan** ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

1. **PT. BUMIPUTERA SEKURITAS (DAHULU BERNAMA PT. BUMIPUTERA CAPITAL INDONESIA)**, diketahui beralamat di Wisma Bumiputera Jalan Jend. Sudirman Kav. 75, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Utama, SH., dan Daud S, S.H., M.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum Utama & Partners, berkantor di Jakarta Komplek Mutiara Taman Palem Jalan Gunung Merapi Blok D-1/79 Cengkareng Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 5 Juli 2023 Reg. No. 311/SK/Perd/2023/PN Rap, sebagai **Terbanding** semula **Terlawan** ;
2. **PT. NILE SUJADI**, beralamat di Jalan Biduk Baru No. 8-14, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwansyah Siregar, S.H., M.H., M. Harizal, S.H., Mhd. Sanip Heri Sinaga, SH., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum dari kantor Law Office IMR & Associates, berkantor di Jalan Sei Asahan No. 30 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 5 Juli 2023 Reg. No. 312/Perd/2023/PN Rap, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Terlawan**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Februari 2024 Nomor 109/PDT/2024/ PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Februari 2024 Nomor 109/PDT/ 2024/ PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Februari 2024 Nomor 109/PDT/ 2024/ PT MDN tentang menetapkan hari dan tanggal sidang dalam perkara perdata tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 44/Pdt.Bth/2023/PN Rap, tanggal 13 Desember 2023 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 44/Pdt.Bth/2023/PN Rap tanggal 13 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.321.500,00 (empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat diucapkan dalam persidangan tanggal 13 Desember 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023.;

Menimbang bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44/PDT.BTH/2023/PN RAP tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 03 Januari 2024 dari Kuasa Hukum **Pembanding** semula **Pelawan** ;

Menimbang bahwa Permohonan Banding Pembanding/Pelawan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Januari 2024 dan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 16 Januari 2024 ;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Pembanding/Pelawan tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Terlawan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Januari 2024 dan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 16 Januari 2024 ;

Menimbang bahwa Terbanding semula Terlawan telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 23 Februari 2024 ;

Menimbang bahwa Turut Terbanding semula Turut Terlawan tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa selanjutnya kontra memori banding tersebut dikirim Pengadilan Tinggi Medan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 26 Februari 2024 untuk disampaikan kepada Pembanding semula Pelawan, dan setelah itu diperintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat supaya segera mengirimkan Kembali relas pemberitahuannya ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat, berdasarkan relas pemberitahuan masing-masing, pada tanggal 16 Januari 2024 untuk Pembanding semula Pelawan, Terbanding semula Terlawan, dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **DALAM EKSEPSI:**
- **Bahwa Pelawan Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Perlawanan (Derden Verzet).**

DALAM POKOK PERKARA:

- I. ***Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Salah dan Keliru tentang Pelawan Tidak Membantah Mengenai Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 553/2012 dan Sertipikat Hak Tanggungan No: 4484/2012**
- II. ***Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Salah dan Keliru Dengan mengesampingkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 1196/2011 dan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor: W2-4025 AH.05.01.TH.2010/STD (Vide Bukti Plw-3 dan Bukti Plw-4).**

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT MDN



III. *Judex Factie* Tingkat Pertama Telah Salah dan Keliru Menyatakan Permohonan Eksekusi Terlawan Terhadap Objek a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan seluruh argumentasi yuridis yang telah dikemukakan Pembanding/Pelawan di atas, telah cukup alasan bagi Pembanding/Pelawan memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini untuk menolak dan membatalkan seluruh pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya.

Bahwa selanjutnya telah cukup beralasan apabila Pelawan/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 44/Pdt.Bth/2023/PN. Rap tanggal 13 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Demi Hukum dan/atau Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 01/Pen.Eks/2023/PN Rap terhadap Objek Sengketa perkara a quo yakni sebidang tanah dengan luas 21.605 m2 (dua puluh satu ribu enam ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 7/Asam Jawa, terdaftar atas nama PT. Sibadihon Sawitta Torop Lestari (ic. Pelawan), Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB). 02.12.12.10.01249, Surat Ukur Nomor: 28/Asam Jawa/2012, tanggal 25 April 2012, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara.
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk Mengangkat Kembali dan/atau Mencabut Sita Eksekusi atas Penetapan Eksekusi Nomor: 01/Pen.Eks/2023/PN Rap diatas objek sengketa yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 April 2023;
5. Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan dan/atau sekalian orang yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*)”.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT MDN



Menimbang bahwa Terbanding semula Terlawan telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terbanding semula Terlawan sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie Tingkat pertama baik pada halaman 45 alinea kesatu, halaman 45 alinea kedua dan halaman 46 alinea pertama dan pertimbangan hukum putusan Judex Factie tersebut telah tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil kontra memori banding yang Terbanding/semula Terlawan sampaikan sebagaimana terurai diatas, ***pertimbangan hukum Judex factie Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan***, untuk itu sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, menyatakan dalam amar putusannya :

MENGADILI :

- ***Menolak permohonan banding dari Pemanding semula Pelawan PT. SIBADIHON SAWITTA TOROP LESTARI*** tersebut;
- ***Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 Desember 2023, Nomor : 44/Pdt.Bth/2023/PN-Rap;***
- Menghukum Pemanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama berkas perkara ***aquo*** meliputi berita acara persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 44/Pdt.Bth/2023/PN Rap, tanggal 13 Desember 2023, memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Pelawan, dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Terlawan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut



sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana kuasa hukum Terbanding semula Terlawan didalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu Pelawan tidak memiliki *Legal standing* untuk mengajukan perlawanan (*Derden Verzet*);

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat maupun Terlawan terhadap gugatan Penggugat maupun Perlawanan dari Pelawan tersebut yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya suatu gugatan maupun suatu perlawanan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi terlawan tentang pelawan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perlawanan (*derden verzet*) , menurut hemat Majelis Hakim Tingkat banding mengenai alasan-alasan tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara dan harus dipertimbangkan Bersama-sama dengan pokok perkara begitu pula adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja pihak yang ditariknya ataupun diajukannya sebagai pihak dalam perkara *aquo* sepanjang pihak tersebut berkaitan dengan perkara gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat banding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam eksepsi tersebut telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam eksepsi ini;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa PT. Nile Sujadi (Turut Terlawan) pada tanggal 31 Juli 2008 telah meminjam

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada PT. Bumiputera Sekuritas dahulu PT. Bumiputera Capital Indonesia (Terlawan) sesuai perjanjian Bridging Finance tanggal 31 Juli 2008 Nomor : BCL-Corfin/VII/2008/0017 secara dibawah tangan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) selama 4 (empat) bulan, dengan janji akan dikembalikan oleh Turut Terlawan pada tanggal 1 Desember 2008;

Menimbang, bahwa pada saat jatuh tempo perjanjian tersebut dimana Turut Terlawan tidak bisa membayar pinjaman tersebut kepada Terlawan dan kemudian perjanjian dilanjutkan kembali tanggal 04 Desember 2008 Nomor : BCI-Corfin/XII/2008/0024 secara dibawah tangan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan tenggang waktu perjanjian selama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Desember 2008 sampai dengan tanggal 01 Maret 2009 dengan bunga 14 % p.a;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman tersebut Turut Terlawan belum juga dapat mengembalikan pinjaman tersebut kepada Terlawan, dimana selanjutnya Turut Terlawan dengan PT. Sibadihon Sawitta Torop Lestari (Pelawan) membuat perjanjian pinjam pakai tertanggal 24 September 2012 dengan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2017 dengan jaminan sebidang tanah seluas 21.605 M2 (dua puluh satu ribu enam ratus lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7/Desa Asam Jawa tanggal 26 April 2012 dengan pabrik kelapa sawit diatasnya, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat pertama Nomor 553/2012 tanggal 24 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa pada waktu Pelawan dan Turut Terlawan melakukan perjanjian dengan Terlawan, dimana pada saat Pelawan menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7/Desa Asam Jawa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terlawan tersebut sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 553/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan selanjutnya terbit Sertifikat Tanggungan Nomor 4484/2012 atas objek sengketa tertanggal 12 Nopember 2012 untuk menjamin hutang Turut Terlawan kepada Terlawan dimana Pelawan dan Turut Terlawan sama-sama diwakili oleh Jimmy selaku Direktur;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan sebagaimana perjanjian tersebut ternyata baru membayar pinjaman kepada Terlawan sebesar Rp. 6. 400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) dengan melakukan pembayaran 41 (empat puluh satu) kali cicilan terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2011 hingga tanggal 27 Maret 2019, sehingga Turut Terlawan masih menunggak pinjaman sebesar Rp. 13. 600.000.000,- (tiga belas milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta tersebut bahwa terhadap objek lahan sebagai jaminan tersebut sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut terdapat klausula yang mencantumkan diatas objek sengketa terdapat bangunan berupa pabrik kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut terhadap sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan seluas 21.605 M2 yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 7/Desa Asam Jawa telah diletakkan sita eksekusi berdasarkan penetapan sita eksekusi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 01/Pen.Eks/2023/PN Rap tanggal 28 Maret 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permasalahan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pokok perkara telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan, bahwa demikian juga fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Pembanding semula Pelawan maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding semula Terlawan sudah dirangkum semua didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan juga setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Pelawan tersebut didalam Memori Bandingnya dimana ternyata tidak ada mengemukakan hal-hal baru, dimana bahwa didalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan pada pokoknya tentang keberatannya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima atau menolak Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar dan tentunya putusan tersebut diambil berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan alat bukti dari kedua belah pihak dalam kaitannya dengan Putusan di Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang dikemukakan oleh Pembanding semula Pelawan dalam Memori Bandingnya serta Kontra Memori banding dari Terbanding semula Terlawan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memori Banding begitu pula dengan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 44/Pdt.Bth/2023/PN Rap tanggal 13 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai sistematika putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 44/Pdt.Bth/2023/PN Rap tanggal 13 Desember 2023 harus diperbaiki sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 44/Pdt.Bth/2023/PN Rap, tanggal 13 Desember 2023, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapny sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi dari Terlawan tersebut;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT MDN



2. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 yang terdiri dari ABDUL AZIS, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H dan Dr. AGUS RUSIANTO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh BISKER MANIK, S.Sos.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.

ABDUL AZIS, S.H.,M.H.

Dr. AGUS RUSIANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BISKER MANIK,S.Sos.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Meterai putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. | Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.130.000,-</u> |

J u m l a h Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 109/PDT/2024/PT MDN